



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 44 ayat (7), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Edaran Dirjen Pajak Nomor 17/Pj.6/2003 tentang Petunjuk Penilaian Bangunan khusus, bahwa menara telekomunikasi termasuk salah satu bangunan khusus, yang penilaian NJOP Bangunannya dilakukan berdasarkan ketinggian menara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 - 15.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M. Kominfo/04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah dan bangunan sebesar 2% dari NJOP Bangunan menara.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 5

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi seluler.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi seluler, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melibatkan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
 - a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation Obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
dan
 - f. pagar pengaman.
- (5) Identitas Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. lokasi dan koordinat menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. izin mendirikan bangunan menara; dan
 - i. asuransi obyek retribusi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi;
 - b. wajib retribusi melakukan pembayaran di Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - c. setelah pembayaran retribusi diberikan bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Wajib retribusi mengisi dan menandatangani surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dengan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Retribusi Jasa Umum.
- (4) Bentuk Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran retribusi :

- a. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setelah wajib retribusi menerima SKRD;
- b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;
- c. menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 11

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian pembayaran retribusi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi identitas pemohon;
 - 2) surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - 3) fotokopi identitas penerima kuasa;

- 4) SSRD asli;
 - 5) fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan
 - 6) dokumen pendukung kelebihan pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSRD.
 - (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari jumlah retribusi yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pemeriksaan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Padatanggal 27 Mei 2013
BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 15


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 15 Tahun 2013
 Tentang : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi


	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU DASAR : PERDA NO 02 TAHUN 2012		
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN SANGGAU			
MENETAPKAN Menetapkan Besarnya Retribusi Kepada : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : No Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) : Koordinat Menara : Lokasi Menara : Ketinggian Menara : M NJOP : Tanggal jatuh tempo :			
KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)	
Dengan Rincian sbb:	Jumlah ketetapan pokok retribusi		
	Jumlah Sanksi : a. Bunga 2 % b. Kenaikan		
	Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan kepada petugas Pemungut Retribusi Daerah 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) 2 % perbulan.			
Sanggau , an. BUPATI SANGGAU Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Sanggau NIP.			

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan sah sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran II : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 15 Tahun 2013
 Tentang : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SANGGAU
 DASAR : PERDA NO 02 TAHUN 2012

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN SANGGAU

NOMOR :

Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Sanggau telah diterima dari:

1. Nama	:					
2. Alamat	:					
3. NPWRD	:					
4. Jenis Pembayaran	:					
5. Jenis Retribusi	:					
6. Uang Sejumlah	:					
Dengan huruf	:					
7. Sebagai Penyetoran	:	Ayat	Pokok	Kenaikan / Denda	Bunga	Jumlah
		Jumlah seluruhnya				

Uang tersebut di atas diterima :tgl,.....201..... Penerima, Nama Jabatan Tanda Tangan	Uang tersebut diatas diterima :tgl,.....201..... Penyetor, Nama Jabatan Tanda Tangan
--	---

BUPATI SANGGAU,

Ttd


SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan sah sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS, SH, MH

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

	<p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU DASAR : PERDA NO 02 TAHUN 2012</p>
<p>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN SANGGAU</p>	
No. Kohir :	Tahun :


PAJAK TERHUTANG : Rp.....	
<u>Identitas Wajib Retribusi</u>	
1. Nama	:
2. Alamat	:
3. NPWRD	:
<u>Identitas Retribusi Daerah</u>	
1. Jenis Retribusi	:
2. Objek retribusi	:
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
1. Pajak terhutang dalam :	
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.
b. Kurang bayar akibat salah tulis / salah hitung	= Rp.
2. Sanksi Administrasi :	
2% xbulan x Rp.....(a/b)	= Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>	
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di..... 	<p>.....,201.....</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan sah sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 15 Tahun 2013
Tentang : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA PEMILIK MENARA :

TINGGI MENARA :

LOKASI DAN KOORDINAT MENARA :

NO IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara angsuran dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Adapun besarnya angsuran yang dapat kami penuhi adalah sebesar Rp..... selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal....bulan....tahuns/d tanggal....bulan....tahun.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ternyata kami tidak melaksanakan kewajiban sesuai surat pernyataan ini , maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Paeraturan Daerah Kab. Sanggau tentang Raetribusi Jasa umum.


Mengetahui : Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau NIP.	Yang Bertanda Tangan (Nama jelas)
--	--

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002